



GUBERNUR SUMATERA BARAT

No. Urut: 26, 2015

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka pengisian jabatan dimaksud dilakukan secara terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah :
 - a) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PNS Provinsi adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - b) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten / Kota yang selanjutnya disebut PNS Kabupaten / Kota adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat;
 - c) Pegawai Negeri Sipil Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disebut PNS Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian Republik Indonesia;

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini dimaksudkan sebagai acuan dan payung hukum dalam pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bertujuan agar terselenggaranya seleksi calon Pejabat Pimpinan Pratama di Lingkungan Daerah yang transparan, obyektif kompetitif dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.

BAB II
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
Pasal 4

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan melalui seleksi terbuka;
- (2) Rotasi/perpindahan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dibahas oleh Panitia Seleksi dan dikoordinasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 5

Seleksi terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diikuti oleh PNS Provinsi, PNS Kabupaten/Kota, PNS Kementerian Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta Dosen Perguruan Tinggi, Widyaiswara dan jabatan fungsional tertentu lainnya.

BAB III
PERSYARATAN
Pasal 6

Persyaratan untuk mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri dari :

- a. Persyaratan Umum; dan
- b. Persyaratan Khusus.

Pasal 7

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi :

- a. Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memiliki Integritas dan Moralitas yang baik;
- d. Tidak berkedudukan sebagai Pengurus atau anggota partai politik;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkaitan dengan jabatan/pekerjaannya atau pidana lainnya yang tidak sesuai dengan norma, etika Pegawai Negeri Sipil;
- g. Pendidikan minimal S I (Strata 1) yang relevan;
- h. Telah lulus diklat kepemimpinan tingkat II atau tingkat III kecuali dosen;
- i. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) Tahun terakhir;
- j. Sehat Jasmani dan Rohani; dan
- k. Telah menyerahkan SPT Tahunan.

Pasal 8

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. Bagi PNS Provinsi, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan persyaratan :
 - 1) Pangkat/Golongan Ruang minimal Pembina Tingkat I (IV/b) untuk formasi eselon II.a. Pangkat/Golongan ruang Pembina (IV/a) untuk formasi eselon II.b; dan
 - 2) Sedang menduduki jabatan eselon III. Minimal telah 2 (dua) kali menduduki jabatan eselon III atau telah 5 Tahun dalam jabatan eselon III, atau pernah iqtntan eselon II di lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat, Kementrian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

- b. Bagi PNS Kabupaten/Kota dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Pangkat/Golongan Ruang minimal Pembina Tingkat I (Gol. IV/b); dan
 - 2) Sedang menduduki jabatan Struktural eselon II. b
- c. Bagi Dosen pada Perguruan Tinggi dengan persyaratan :
 - 1) Pangkat/Golongan minimal Pembina Tingkat I (Gol. IV/b);
 - 2) Memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - 3) Pernah menduduki jabatan struktural di Perguruan Tinggi Negeri.
- d. Bagi Widyaiswara dan jabatan fungsional tertentu lainnya dengan persyaratan :
 - 1) Pangkat/Golongan minimal Pembina Tingkat I (IV/b);
 - 2) Memiliki Kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - 3) Pernah menduduki jabatan eselon III, paling sedikit 5 (lima) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah dan minimal selama 5 (lima) tahun bertugas sebagai widyaiswara atau fungsional tertentu lainnya.

BAB IV
PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Pengumuman
Pasal 9

- (1) Pengumuman adanya pelaksanaan seleksi dilaksanakan paling kurang selama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal jadwal pengumuman telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun jumlah calon peserta seleksi belum mencukupi (kurang dan 3 orang), maka waktu pengumuman diperpanjang selama 6 (enam) hari kerja.
- (3) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, jumlah calon peserta yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, maka terhadap calon yang mendaftar tersebut dilakukan proses seleksi.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 10

- (1) PNS yang berminat dan memenuhi syarat dapat mengajukan lamaran kepada Gubernur melalui Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jln. Batang Antokan Nomor 4 Padang atau melalui email BKD Provinsi Sumatera

Barat dengan alamat bkd@sumbarprov.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Lamaran dibuat sendiri oleh pelamar ditulis dengan tinta hitam dan ditandatangani sendiri oleh pelamar di atas materai Rp. 6.000.,
 - b. Fotocopy Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. Fotocopy Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. Fotocopy kartu Tanda Penduduk;
 - e. Fotocopy Pakta Integritas dari Jabatan terakhir;
 - f. Fotocopy Akta Kelahiran/ Akta Kenai Lahir ;
 - g. Surat Pernyataan tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik bermaterai Rp. 6.000.,
 - h. Surat Pernyataan Pimpinan Instansi tentang persetujuan untuk mendaftarkan diri, keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan keterangan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
 - i. Fotocopy sertifikat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II atau Tingkat III yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang kecuali Dosen;
 - j. Fotocopy daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau SKP;
 - k. Fotocopy ijazah S I yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - l. Fotocopy Sertifikat diklat teknis maupun fungsional yang relevan dengan jabatan yang dilamar;
 - m. Daftar riwayat hidup yang memuat identitas diri secara lengkap, kepangkatan, kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, pengalaman jabatan, alamat email dan alasan melamar jabatan tersebut;
 - n. Surat Keterangan dari rumah sakit pemerintah terdiri dari :
 - 1). Keterangan kesehatan jasmani dan rohani;
 - 2). Keterangan bebas narkoba.
 - o. Fotocopy bukti penyerahan SPT Tahun terakhir dan LHKPN (untuk yang telah menduduki jabatan struktural eselon II).
- (3) Berkas Administrasi yang diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- (4) Dalam seleksi, tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.

- (5) Panitia Seleksi melalukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- (6) Panitia seleksi menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.
- (7) Keputusan Panitia Seleksi terbuka bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- (8) Apabila dikemudian hurl ternyata pelamar rmemberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi.
- (9) Bagi pelamar yang tidak memenuhi syarat seleksi administrasi, berkas lamaran tidak dikembalikan dan menjadi arsip Panitia.

BAB V
PELAKSANAAN SELEKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan melalui tahapan Seleksi yang meliputi :

- a. Seleksi administrasi;
- b. Rekam Jejak;
- c. Tes Pemetaan Potensi Pegawai (Psikologi);
- d. Tes Tertulis;
- e. Wawancara dan klarifikasi rekam jejak; dan
- f. Penyampaian hasil kepada Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Seleksi Administrasi
Pasal 12

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi

- a. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi peserta seleksi oleh Sekretariat Panitia seleksi;
- b. Penetapan peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap lowongan Jabatan PimpinanTinggi Pratama;
- c. Pengumuman hasil seleksi administrasi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

Bagian Ketiga Rekam Jejak
Bagian Keempat
Tes Pemetaan Potensi Pegawai (Piskologi)
Pasal 14

Tes Pemetaan Potensi Pegawai (Psikologi) sebagai berikut :

- a. Peserta seleksi yang berasal dari PNS Provinsi yang telah mengikuti Tes Pemetaan Potensi Pegawai (Psikologi) dengan kategori cukup dengan nilai 62, tidak diharuskan lagi mengikuti Tes Pemetaan Potensi Pegawai (Psikologi) untuk yang kedua kalinya.
- b. Peserta yang berasal dari PNS Provinsi yang telah mengikuti Tes Pemetaan Potensi Pegawai (Psikologi) dengan nilai dibawah 62 harus mengikuti Tes Pemetaan Potensi Pegawai (Psikologi).
- c. Peserta Seleksi yang berasal dari PNS Kabupaten/Kota, PNS Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Dosen Perguruan Tinggi, Widyaiswara dan jabatan fungsional tertentu lainnya harus mengikuti Tes Pemetaan Potensi Pegawai (Psikologi).
- d. Bagi peserta seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c dengan nilai hasil tes Pemetaan Potensi Pegawai (Psikologi) kurang dari 62, maka peserta seleksi tidak berhak untuk mengikuti tes berikutnya.

Pasal 15

Tes Pemetaan Potensi Pegawai (Psikologi) dilakukan. oleh Lembaga Independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Tes Tertulis
Pasal 16

Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi :

- a. Tes Kompetensi Manajerial
- b. Tes Kompetensi Bidang

Bagian Keenam
Wawancara dan Kiarifikasi Rekam Jejak
Pasal 17

Materi Wawancara dan Klarifikasi Rekam Jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi :

- a. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan yang akan dilamar;
- b. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan jabatan yang akan dilamar;
- c. Pemecahan masalah terhadap isu strategis tentang jabatan yang akan dilamar.

- d. Survei ke lapangan terhadap perilaku dan kinerja Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Bagian ketujuh
Penyampaian Hasil kepada Pejabat yang berwenang
Pasal 18

Hasil seleksi disampaikan kepada Pejabat yang berwenang oleh Panitia Seleksi untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

BAB VI
Bobot Nilai
Pasal 19

Bobot nilai seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai berikut:

- a. Tes Kopetensi (manajemen dan bidang) dengan bobot 40% terdiri dari :
- 1) Tes Kompetensi Manajerial 25% terdiri dari :
 - a) Tes Tertulis 10 % ;
Penilaian :
 - Sangat Baik dengan nilai 81 ke atas;
 - Baik dengan nilai 72-80
 - Cukup dengan nilai 62-71
 - b) Tes Pemetaan Potensi Pegawai (Psikologi) 10% :
Penilaian :
 - Sangat Baik dengan nilai 81 ke atas;
 - Baik dengan nilai 72-80
 - Cukup dengan nilai 62-71
 - c) Analisa Kasus 5% Penilaian :
Sangat Baik dengan nilai 81 ke atas;
 - Baik dengan nilai 72-80
 - Cukup dengan nilai 62-71
 - 2) Tes Kompetensi Bidang 15%; Penilaian :
 - Sangat Baik dengan nilai 81 ke atas;
 - Baik dengan nilai 72-80
 - Cukup dengan nilai 62-71
- b. Rekam Jejak dengan bobot 30% terdiri dari :
- 1) Perilaku 5%;
Penilaian :
 - Sangat baik dengan nilai 81 ke atas
 - Baik dengan nilai 72-80
 - Cukup dengan nilai 62-71

- 2) Administratif 15% yaitu :
 - a) Pendidikan formal 5% Penilaian:
 - Strata 3 (S3) dengan nilai 81
 - Strata 2 (S2) dengan nilai 72
 - Strata 1 (SI)/D IV dengan nilai 62
 - b) Kepangkatan 5%; Penilaian :
 - Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) dengan nilai 81
 - Pembina Tingkat I (Gol. IV/b) dengan nilai 72
 - Pembina (Gol. IV/a) dengan nilai 72
 - c) Diklat Struktural atau fungsional 5%; Penilaian :
 - Pim II atau 4 kali mengikuti diklat fungsional yang berkaitan dengan nilai 81
 - Pim III atau 3 kali mengikuti diklat fungsional yang berkaitan dengan nilai 72
 - Pim IV atau 2 kali mengikuti diklat fungsional yang berkaitan dengan jabatan dengan jabatan dengan nilai 62
 - 3) Riwayat Jabatan 5%. Penilaian :
 - Pernah atau sedang menduduki eselon II dengan nilai 81
 - 2 kali menduduki eselon III atau lebih dengan nilai 72
 - 1 kali menduduki eselon III dengan nilai 62
 - 4) Penilaian Kinerja atau DP 3 adalah 5% Penilaian
 - Amat baik dengan nilai 81 ke atas - Baik dengan nilai 72-80
 - Cukup dengan nilai 62-71
- c. Wawancara dengan bobot 30% terdiri dari :
- 1) Visi dan Misi 10%;
Penilaian
 - Sangat baik nilai 81 ke atas - Baik dengan nilai 72-80
 - Cukup dengan nilai 62-71
 - 2) Kemampuan berkoordinasi, berkomunikasi dan Interpersonality dalam organisasi 10%;
Penilaian
 - Sangat baik dengan nilai 81 ke atas
 - Baik dengan nilai 72-80
 - Cukup dengan nilai 62-71
 - 3) Pemahaman terhadap Pemerintahan Daerah 5%;
Penilaian :
 - Sangat baik dengan nilai 81 ke atas
 - Baik dengan nilai 72- 80 - Cukup dengan nilai 62-71

- 4) Kemampuan menghadapi tekanan pekerjaan 5%. Penilaian :
- Sangat baik dengan nilai 81 ke atas
 - Baik dengan nilai 72- 80
 - Cukup dengan nilai 62-71

Pasal 20

- (1) Hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Sekretariat Panitia seleksi menuangkan hasil penilaian masing-masing anggota panitia seleksi dalam formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

BAB VII
PENETAPAN HASIL SELEKSI
Pasal 21

Penetapan hasil seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai ;
- b. Panitia seleksi memberitahukan/mengumumkan hasil dan setiap tahap seleksi kepada peserta seleksi;
- c. Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersifat rahasia;
- d. Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian Jabatan Tinggi Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- e. Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. Penetapan Keputusan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 April 2015
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 27 April 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 26

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 26 TAHUN 2015
 TANGGAL : 27 APRIL 2015
 TENTANG : PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
 TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT

**PENILAIAN CALON PE3ABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama
 NIP
 Pangkat/Gol
 Instansi
 Jabatan yang dilamar

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1). Visi Misi (10%) | | |
| 2). Kemampuan berkoordinas, Komu- niKasi dan Interpersonaliti dalam organisasi (10%) | | |
| 3). Pemahaman terhadap Pemda (5%) | | |
| 4). Kemampuan menghadapi tekanan pekerjaan (5%) | | |
| Score | | |
| TOTAL SCORRE | | |

Padang, 2015

PANMA SELEKSI TERBUKA

| NO | INDIKATOR PENILAIAN | NILAI | HASIL AKHIR |
|-----|-----------------------------------------------|-------|-------------|
| I | PENILAIAN KOMPETENSI (40%) | | |
| | A. Kompetensi Manajerial (25%) | | |
| | 1). Tes Tertulis (100/0) | | |
| | 2). Tes Pemetaan Potensi (psikologi) (10%) | | |
| | 3). Analisa Kasus (5%) | | |
| | B. Kompetensi Bidang (15%) | | |
| | Score | | |
| II | PENILAIAN REKAM JEJAK (30%) | | |
| | A. Perilaku (%5) | | |
| | B. Administratif (15%) | | |
| | 1). Pendidikan Formal (5%) | | |
| | 2). Kepangkatan (5%) | | |
| | 3). Diklat Struktural/Fungsional (5%) | | |
| | C. Riwayat Jabatan (5%) | | |
| | D. Penilaian Kinerja/DP3 (5%) | | |
| | Score | | |
| III | WAWANCARA (30%) | | |

.....

